



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOALEMO
NOMOR **23** TAHUN 2023
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Dan Politik Kabupaten Boalemo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

2. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

KABAG MURUM	DINASISDAN KANTOR	ASST III	SEKDA	WAKIL

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6902);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

KABAG HUKUM	DINASISADAN NANOR	AS	SEKDA	WAL
				

- Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyerderhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302), sebagaimana telah diubah terakhir, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 313);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan

KABAG HUKUM	DINAS KABUPATEN	ASS KABUPATEN	SEKDA	WALIKAB
				

Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022
Nomor 8 Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Boalemo
Nomor 317);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BOALEMO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Boalemo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.

KABAG HUKUM	DINAS/DAIRAH KABUPATEN	ASS	SEKDA	WAKIL
4	4	4	2	

7. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Boalemo.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Boalemo.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Boalemo.
10. Kelompok Jabatan fungsional adalah Himpunan Jabatan fungsional keahlian dan/atau jabatan fungsional ketrampilan yang mempunyai fungsi dan juga berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas pemerintahan.
11. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 2

- (1). Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Boalemo merupakan unsur pelaksana pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.
- (2). Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik di pimpin oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

KABUPATEN BOALEMO	DINAS DAERAH KABUPATEN	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KABUPATEN KULU	UNDANG-UNDANG	ASS	SEKDA	WAKIL
				

- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boalemo terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
- d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- f. Kelompok Jabatan fungsional dan Pelaksana.

Bagian Ketiga

Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program kerja lingkup badan kesatuan bangsa dan politik;
- b. perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KABAG HUKUM	DINAS/BIDAN KANTOR	ASS	SEKDA	WAKIL
				

- c. mengkoordinasikan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan);
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membina bawahan di lingkungan badan kesatuan bangsa dan politik dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- g. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan badan kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. melaporkan pelaksanaan tugas lingkup badan kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati yang berkaitan dengan tugasnya.

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WAKIL
				

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, kerumahtanggan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan keuangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan serta penyusunan bahan laporan program dan kegiatan serta akuntabilitas kinerja Badan;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan badan kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan badan kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan Prosedur;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan badan kesatuan bangsa dan politik;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja di lingkup badan kesatuan bangsa dan politik;
- f. mengkoordinasikan kegiatan operasional perencanaan, administrasi umum, ketatausahaan, perpustakaan, arsip, kepegawaian, kehumasan, protokol, pengelolaan perlengkapan rumah tangga badan, pengelolaan barang milik daerah, serta pengelolaan keuangan;
- g. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di badan kesatuan bangsa dan politik;
- h. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di lingkup badan kesatuan bangsa dan politik;

KUJAG HUKUM	DINAS/BDAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

- i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada pimpinan; dan
- k. melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a dipimpin oleh kepala sub bagian yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, kehumasan, ketatausahaan, penyusunan rencana kebutuhan barang unit, dan administrasi kepegawaian.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab;
- c. membimbing pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi umum, ketatausahaan, perpustakaan, arsip, kepegawaian, pengelolaan kerumahtanggaan dan pengelolaan barang milik daerah;

K. BAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASST	SEKDA	WABID
4			5	

- f. penyiapan bahan ketatalaksanaan dan penyusunan bahan peraturan perundang-undangan sesuai lingkup bidang tugasnya;
- g. penyiapan bahan koordinasi kerjasama, bahan publikasi dan hubungan masyarakat sesuai lingkup bidang tugasnya;
- h. mengevaluasi hasil kegiatan dilingkungan Sub bagian;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi,
Sosial Budaya, Agama

Pasal 13

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembaruan kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. merencanakan penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembaruan kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, social, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta

KABAG HUKUM	DINASIBAGAN KAMPUS	ASST	SEKDA	WAGU
1	1	1	8	

- fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan Prosedur;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. merumuskan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembaruan kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - f. melaksanakan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembaruan kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - g. melaksanakan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembaruan kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembaruan kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	YAGU
1	TS	1	2	

- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada pimpinan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya;

Pasal 15

Susunan organisasi Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Bagian Keenam

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 16

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi masyarakat, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. merencanakan program Kerja bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan Prosedur;

KEPALA BIDANG	DINAS/LEMBAGA	ASST. III	SEKDA	WAKIL
				

- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
- f. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
- g. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada pimpinan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berikaitandengantugasnya;

KABAG PELUKUM	DINASIBIDAN KANTOR	ASS	SEKDA	WAKIL
1	1	1	2	

Pasal 18

Susunan organisasi Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Bagian Ketujuh

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Pasal 19

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, di Pimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boalemo di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:

- a. merencanakan program Kerja bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan Prosedur;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar nrgara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten;

KABAG KOKUM	DINAS/BIRO KANTOR	ASST	SEKDA	WAKIL
				

- f. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar nrgara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten;
- g. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar nrgara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten;
- h. pelaksanaan kootdinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar nrgara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada pimpinan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya;

Pasal 21

Susunan organisasi Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri dari kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

KADAG HUKUM	DIRASBAG KANTON	ASS	SEKDA	WAT

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 22

- (1) Untuk melaksanakan tugas-tugas teknis yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dan badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas/Badan.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) serta tugas dan fungsinya dibentuk dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari :
 - a. Ketua tim; dan
 - b. Anggota tim.

KABUPATEN	DINASIBADAN	AS	SEKDA	WAKIL
1	2	3	4	5

- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1), terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas anaalisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur fungsional masing-masing.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing unit organisasi maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

KABAG HUKUM	DINASIBIDAN KANTOR	ASS III	SEKDA	KWAD
				

Pasal 27

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya langsung dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan langsung dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 30

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 31

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh Kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

KABAG HUKUM	DINAS/KOR KANTOR	ASS	SEKDA	WAKIL
				

BAB VI
PENYESUAIAN SISTEM KERJA

Pasal 33

- (1) Penyesuaian sistem kerja dilaksanakan guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional serta diperlukan mekanisme kerja antara jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional serta jabatan pelaksana dilingkungan instansi pemerintah.
- (2) Mekanisme kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian dan/atau ketrampilan.

Pasal 34

Mekanisme kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati dan menjadi acuan organisasi perangkat daerah dalam mencapai sasaran kinerja.

BAB VII
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 35

Pengangkatan dan pemberhentian dari jabatan struktural serta jabatan fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Kepala badan merupakan jabatan eselon II b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III a atau jabatan administrator;
- (3) Kepala bidang merupakan jabatan struktural eselon III b atau jabatan administrator;

KABAG HUKUM	DINAS/DAERAH KARYA	ASB	SEKDA	WAKIL
				

- (4) Kepala subbagian pada sekretariat merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas;

BAB VIII

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 37

Struktur organisasi dan Tata Kerja Permerintah Daerah Kabupaten Boalemo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Boalemo Nomor 37 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 277) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

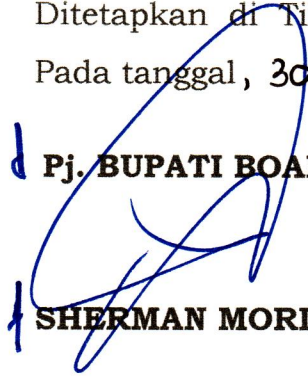
KABAG HUSUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS II	SEKDA	WAKIL
				

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal, 30 Mei 2023

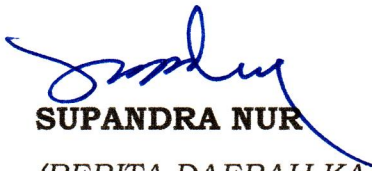

Pj. BUPATI BOALEMO, 

SHERMAN MORIDU

Diundangkan di Tilamuta

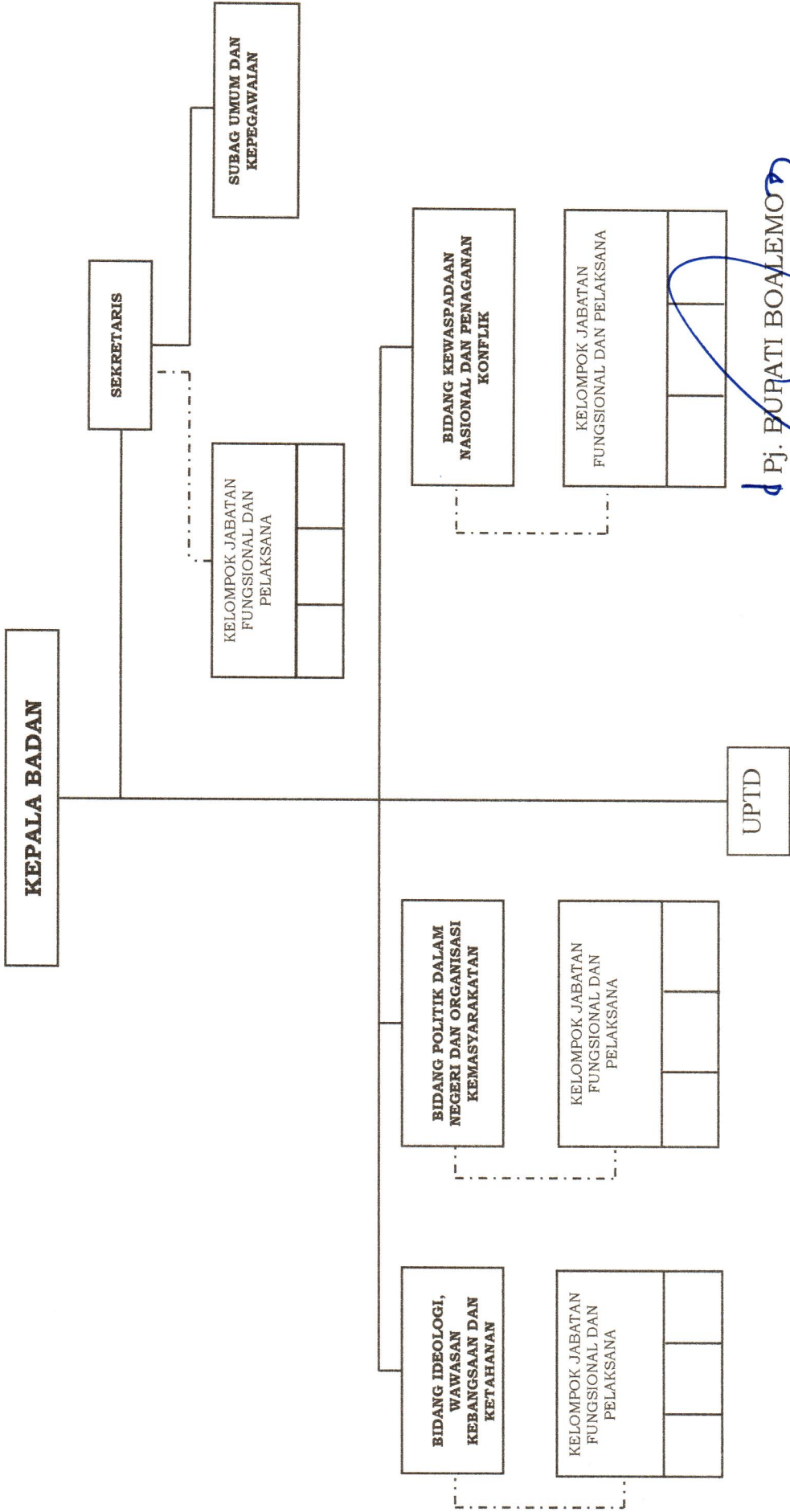
pada tanggal, 30 Mei 2023

Pj,SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,


SUPANDRA NUR

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2023 NOMOR23.....)

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOALEMO



d Pj. BUPATI BOALEMO
SHEEMAN MORIDU